

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Sumenep

Kabupaten Sumenep merupakan bagian dari wilayah Propinsi Jawa Timur, tepatnya berada di ujung timur Pulau Madura dan terletak di sebelah timur laut dari Ibukota Propinsi Jawa Timur (Kota Surabaya). Secara geografis, wilayah Kabupaten Sumenep terletak antara $113^{\circ} 32' 54''$ – $116^{\circ} 16' 48''$ Bujur Timur dan $4^{\circ} 55' 00''$ – $7^{\circ} 24' 00''$ Lintang Selatan. Jarak antara Kabupaten Sumenep dengan Ibukota Propinsi Jawa Timur (Kota Surabaya) ± 200 Km, dimana jarak tersebut selain melintasi daratan Pulau Madura juga melintasi Selat Madura.

Batas wilayah Kabupaten Sumenep secara administrasi adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan, Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa / Laut Flores, dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Madura.

Kondisi geografisnya terdiri dari daratan dan kepulauan dengan luas keseluruhan 2.093,46 Km². Secara geografis wilayah Kabupaten Sumenep terbagi atas dua yaitu Bagian Daratan dengan luas 1.146,93 Km² (54,79 %) yang terbagi atas 17 Kecamatan dan 1 Pulau di Kecamatan Dungkek, dan Bagian Kepulauan dengan luas 946,53 Km² (45,21 %) yang meliputi 126 pulau, 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni.

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Pendudukan tahun 2010, Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep sementara adalah 1.041.915 jiwa, yang terdiri atas 495.099 jiwa laki-laki dan 546.816 jiwa perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk kabupaten Sumenep masih bertumpu

di Kecamatan Kota Sumenep yaitu sebanyak 70.794 jiwa (6.75 %), diikuti Kecamatan Pragaan 65.031 jiwa (5.90 %) dan Kecamatan Arjasa sebanyak 59.701 jiwa (5,73%). Sedangkan Batuan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit.

Dengan luas wilayah Kabupaten Sumenep sekitar 2.093,47 km² yang didiami oleh 1.0491.915 jiwa, maka rata2 tingkat kepadatan penduduk Kab Sumenep adalah sebanyak 498 jiwa/km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah Kec Kota Sumenep yakni 2.543 jiwa/km², dan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Kec batuan yakni 446 jiwa/km². Sex ratio penduduk Kabupaten Sumenep berdsarkan SP 2010 adalah sebesar 90,54 yang artinya jumlah penduduk laki2 adalah 9,46 % lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumenep selama 10 tahun terakhir, yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 0,55%. Laju pertumbuhan penduduk Kec Sapeken adalah yang tertinggi dibandingkan kec lain di kab sumenep yakni sebesar 1,60%, dan yang terendah adalah kec Talango sebesar -0,36%. Jumlah Rumah Tangga berdasarkan hasil SP 2010 adalah 315.412 RT. Ini berarti bahwa banyaknya penduduk yang menempati satu rumah tangga dari hasil SP2010 rata2 sebanyak 3,30 orang. Rata2 anggota RT di setiap kec berkisar antara 2,48 orang-3,86 orang.

Perkembangan perekonomian bersifat dinamis dan menjadi penggerak perkembangan bidang-bidang lainnya. Salah satu indikator kinerja kondisi ekonomi suatu daerah biasanya dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (

PDRB). Aktivitas produksi atau kegiatan ekonomi masyarakat dalam suatu daerah di dalam PDRB dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) sektor.

Laju pertumbuhan ekonomi sebesar : 4,81 (th. 2007), 4,05 (2008), dan 4,41 (2009), dengan Luas Pemukiman = 179,32469 Km², Luas Persawahan = 222,85 Km², Luas Hutan = 393,408 Km², Luas Perkebunan = 251,0854 Km², Luas Ladang = 1.004,202127 Km², Luas Pertambakan = 11,41735 Km², dan Lain – Lain = 30,91 Km²

Struktur wilayah administrasi kabupaten sumenep terdiri dari Jumlah Kecamatan sebanyak 27 Kecamatan, Jumlah Kelurahan / Desa = 4 Kelurahan / 328 Desa, Jumlah RW = 2.233 RW, dan Jumlah RT = 5.928 RT.

B. Gambaran Umum Pasar Lenteng Kabupaten Sumenep

Lenteng merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sumenep. Pulau Madura. Jarak dari kota sumenep ke Kecamatan lenteng ini kurang lebih 10 Km. Letak Geografisnya berada pada sebelah Timur Kabupaten Pamekasan Berdasarkan situs pemerintah kabupaten sumenep, lenteng termasuk dataran tinggi dan rendah yang terdiri dari sebagian besar tanah daratan dan pesawahan

Kecamatan Lenteng adalah salah satu Kecamatan dari 27 Kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Sumenes. Batas-batas wilayah Kecamatan Lenteng adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batuan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bluto, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ganding, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Saronggi.

Kecamatan Lenteng terdiri dari Desa 18 desa, yaitu : 1. Lenteng Timur 2. Lenteng Barat 3. Moncek Timur 4. Moncek Tengah 5. Moncek Barat 6.

Banaresep Timur 7. Banarep Barat 8. Bilapora 9. Cangkrenng 10. Pore 11. Medelan 12. Jambu 13. Sendir 14. Ella' Lao' 15. Ella' Daja 16. Daramista 17. Lembung Barat 18. Lembung Timur.³⁴

Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep terdapat sentra para pandai besi di Sumenep Madura. Para pandai besi di Sumenep tersebar di berbagai penjuru kabupaten. Tepatnya di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng yang terkenal sebagai kampung para pandai besi.

Terdapat satu dusun yang menjadi sentral para pandai besi, yaitu Dusun Jambu Monyet yang kemudian dikenal sebagai Kampung Pandhian. Makanya rang yang mandhi besi disebut "Tokang Pandhi" (Bahasa Madura). Kata Pandhian diambil dari bahasa Madura pandhi dengan asal kata mandhi yang artinya menempa besi. Sedangkan pandhian sendiri berarti tempat menempa besi. Kampung Pandhian ini memiliki mayoritas penduduk yang menjadi pandai besi, baik menjadi bos, atau hanya sekedar jadi kuli pukul.

Pasar Lenteng merupakan Pasar terbesar di Kecamatan Lenteng, yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di Lenteng dengan Luas Pasar Lenteng 17.442.000. status tanah milik Negara, jumlah toko 59, los Pasar 182, pelataran 370, daerah pasar Lenteng Timur.

Berikut adalah kondisi kekinian dari pasar Lenteng:

³⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Lenteng,_Sumenep diakses pada tanggal 23 November 2017



Gambar: Bagian Samping Pasar Lenteng



Gambar: Bagian Dalam Pasar Lenteng

C. Pemberdayaan Pasar Lenteng yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep

Pasar Tradisional merupakan tempat pertemuan antara penjual (produsen/supplier) dan pembeli (konsumen), serta menggunakan transaksi langsung, disamping adanya mekanisme tawar menawar, bangunannya sederhana berupa kios, gerai, los terbuka, yang kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti sayuran, ikan, buah, telur, daging, kain, pakaian, elektronik, jasa, dll. Yang umumnya terletak disekta perumahan agar memudahkan pembelinya.³⁵

Pasar Tradisional merupakan tempat aktivitas ekonomi yang menjadi salah satu penopang perekonomian. Melalui berbagai fungsi dan peran strategis yang terdapat dalam pasar tradisional menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Fungsi dan peran tersebut tercermin dalam berbagai hal, salahsatunya yaitu pasar tradisional menjadi indikator nasional terkait pergerakan tingkat kestabilan harga kebutuhan bahan pokok. Peran strategis tersebut dapat selalu diamati melalui ukuran statistik. Tidakhanya menjadi tolok ukur perekonomian nasional, pasar tradisional berkontribusi membuka lapangan pekerjaan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2012 sektor ritel menyerap 23,4 juta pekerja atau sekitar 21,3% dari keseluruhan tenaga kerja Indonesia.³⁶ Angka tersebut menempatkan sector ritel sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak kedua setelah sector pertanian yang menyerap 39,3% tenaga kerja,³⁷ secara spesifik penyerapan tenaga kerja sektor ritel di pasar

³⁵ Rini Fidiyani, *Antropologi Ekonomi (Pengkajian Mengenai Aktivitas Perdagangan di Pasar Tradisional Banyumas)*, (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2008), h. 70

³⁶ Firmansyah dan Rizal E. Halim, "Strategi Revitalisasi Pasar Tradisional", dalam Chatib Basri, dkk, *Rumah Ekonomi Rumah Budaya: Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia*, (Jakarta, Gramedia Pusaka Utama, 2012) h. 113.

³⁷ *ibid*

tradisional menurut Kementerian Perindustrian dan Perdagangan setidaknya terdapat 13.450 pasar tradisional di seluruh Indonesia dengan 12,6 juta pedagang yang mensuplai 60% kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia.³⁸

Data tersebut selaras dengan pengamatan Majalah Frontier yang dilakukan di tahun 2012. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa presentase penduduk yang berbelanja kebutuhan pokok di pasar ritel modern semisal sayur dan daging masih berskala kecil berkisar di angka 12,2% hingga 15,5% dan untuk kebutuhan sembako sebesar 44,5%.³⁹ Artinya sekitar 85% masyarakat Indonesia masih memiliki kecenderungan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari di ritel tradisional salah satunya adalah Pasar Tradisional. Kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap keberadaan pasar tradisional.

Oleh karena itu, eksistensi Pasar Tradisional tidak saja berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja bagi jutaan masyarakat Indonesia, melainkan juga memberikan kans luas petani maupun peternak kecil, sebagai produsen untuk memperoleh pendapatan dari hasilnya sendiri dengan baik, melalui pemasaran yang dilakukan secara mandiri tanpa melalui perantara pemasok atau agen, yang menyebabkan panjangnya rantai makanan sehingga berdampak ketimpangan keuntungan petani dan pengepul. Dalam hal ini pengepul yang diuntungkan.

Pada akhirnya, keberadaan pasar tradisional berperan begitu penting dalam memberikan manfaat besar bagi seluruh *stakeholder* yang beran di dalamnya tanpa, baik produsen pedagang, pemasok, dan pembeli termasuk, bagi pelaku

³⁸ Anonim, *Laporan Keberlanjutan Tahun 2010*, Laporan Pelaksanaan Kegiatan, (PT Bank Danamon Indonesia Tbk, 2010) h. 16.

³⁹ "Brand Switching Analisis dalam Industri Ritel Modern", <http://www.frontier.co.id/brand-switching-analysis-dalam-industri-ritel-modern.html>, diakses 2 Desember 2017

pendukung lainnya sepertihalnya tukang parker, penjual makanan, dll. Bagi pemerintah sendiri keberadaan Pasar Tradisional merupakan salah satu sumber retribusi yang nantinya disalurkan kembali untuk kepentingan luas.

Vitalnya Pasar Tradisional dalam menopang kehidupan masyarakat Indonesia, keberadaan Pasar Tradisional semakin tersisihkan, hal ini dipengaruhi oleh efek globalisasi yang mengharuskan adanya modernisasi dan kemudahan sebagai daya penunjang daya saing. Kecenderungan dunia yang mengarah pada persaingan pasar bebas menyebabkan arus investasi, barang dan jasa yang masuk dari luar negeri ke Inonesia semakin tidak terbendung. Alhasil Pasar Tradisional yang notabene pelaku utamanya adalah masyarakat kecil yang minus modal harus di proteksi oleh pemerintah sebagai bentuk keberpihakannya kepada rakyat kecil. Melemahnya daya saing Pasar Tradisional di Indonesia antara lain disebabkan oleh dinamika perubahan tuntutan konsumen,⁴⁰ disamping itu perubahan preferensi pola belanja masyarakat, turut mempengaruhi.⁴¹

Pelemahan daya saing pasar tradisional ditunjukkan oleh survey yang dilakukan oleh AC Nielsen pada tahun 2006 Pasar Tradisional tumbuh secara negatif di angka 8% namun pasar modern mengalami pertumbuhan positif di angka 31,4% serta akan diprediksi tumbuh dalam kisaran 10%15% pertahun.⁴² Ditengah pertumbuhan toko modern yang menawarkan kelengkapan dan kenyamanan dalam berbelanja, sehingga tidak heran jika pertumbuhan ritel modern ke arah positif, sebaliknya kondisi dan persepsi masyarakat yang mengasosiasikan

⁴⁰ Tim, 2011, *Kajian Modernisasi Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Modal Sosial*, Hasil Penelitian, Badan Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Sosial Ekonomi dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, hlm. 2.

⁴¹ Firmansyah dan Rizal E. Halim, "Strategi Revitalisasi Pasar Tradisional", dalam Chatib Basri, dkk, *Rumah Ekonomi Rumah Budaya: Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia*, (Jakarta, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 2012) h. 113.

⁴² "Tentang Sekolah Pasar", <http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/program/sekolahpasar/>, diakses 27 November 2017.

Pasar Tradisional dengan kondisi kumuh, tidak higienis, semraut, dll. Menyebabkan masyarakat perpindahan preferensi masyarakat untuk berpindah ke ritel modern.⁴³

Perbedaan pengelolaan yang kontras antara Retail Modern dengan Pasar Tradisional, menyebabkan melemahnya Pasar Tradisional, fakta tersebut dibeberepa hasil penelitian yang menyebutkan kehadiran pasar moden berdampak pada penurunan omset yang dihasilkan Pasar Tradisional.⁴⁴ Menjamurnya Retail Modern tidakhanya ditengarai sebagai satu-satunya penyebab. Penurunan omset Pasar tradisional disebabkan juga oleh kondisi internal Pasar Tradisional sendiri, buruknya menejemen, seperti halnya terbatasnya sarana dan prasarana, minimnya permodalan, sampai maraknya oknum yang terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).⁴⁵

Pasar Tradisional yang terus mengalami ketertinggalan dari Retail Modern haruslah ditangani secara sistematis dan terstruktur oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sebab Pasar Tradisional merupakan wadah bagi Masyarakat pekerja informal seperti Petani, Peternak, Nelayan untuk memasarkan hasil produksi mereka serta tidak semua dari hasil produksi mereka dapat menembus Retail Modern, disamping itu segmen Pasar Tradisional yang mengarah kepada konsumen yang berpendapat menengah kebawah menjadi tempat yang tersendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan tidak semua orang dapat menerima Retail Modern, sebab tidak semua orang

⁴³Euromonitor International, "Rise in Urban Populations in Asia-Pacific Drives Retail Growth in Mature and New Markets Alike: Retailing in Indonesia", *Retail Asia Magazine*, April 2013, p. 21.

⁴⁴Fransisca Yaningwati, dkk, 2009, *Dampak Keberadaan Hypermarket Terhadap Pedagang Pasar Tradisional*, Laporan Hasil Penelitian Fundamental, Universitas Brawijaya, Malang.

⁴⁵Adri Poesoro, "Pasar Tradisional di Era Persaingan Global", *Newsletter Lembaga Penelitian Smeru No. 22: Apr-Jun/2007*, hlm. 3.

dapat menjangkau Retail Modern “*window shopping*”.⁴⁶Terlebih letak diantara keduanya berdekatan yang menimbulkan persoalan tersendiri.⁴⁷

Lemahnya posisi tawar masyarakat pengguna Pasar Tradisional yang diakibatkan oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki baik permodalan maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang kreatif, menyebabkan terpinggirnnya Pasar Tradisional dari persaingan usaha. Oleh karenanya dibutuhkan intervensi pemerintah yang dapat melindungi daya saing Pasar Tradisional dengan Retail Modern melalui serangkaian kebijakannya. Hal ini menjadi kewajiban bagi pemerintah sebagai bentuk perwujudan Negara Kesejahteraan (*welfarestate*), dimana Negara tidak dianggap sebagai Negara penjaja malam saja, melainkan Negara memiliki kewajiban untuk mengintervensi terhadap aktivitas perekonomian.⁴⁸ Negara hukum juga memiliki fungsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya (*salus populusuprema lex*). Sebagaimana UUD Negara Republik Indonesia 1945 memerintahkan perkonomia Negara harus diselenggarakan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945,dalam hal ini khususnya ayat (1) dan ayat (4) dengan jelas menyebutkan bahwa:⁴⁹

- (1)Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (4)Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

⁴⁶ Deni Mukbar, “Denyut Usaha Kecil Di Pasar Tradisional Dalam Himpitan Hipermarket”,*Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 12 No. 1, Maret 2007, hlm. 56.

⁴⁷ Anonim , *Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha Dalam IndustriRitel*, Laporan Hasil Penelitian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2009, h. 9

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), h.

⁴⁹ Lihat Pasal 33 UUD NRI 1945

Selain itu dalam konteks tanggungjawab Negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat telah dicanangkan oleh para *Founding Father* (Pendiri Bangsa) melalui pencantuman secara tertulis di dalam *preamble* (pembukaan), bahwa salah satu tujuan membentuk Negara Republik Indonesia adalah untuk mensejahterakan kepentingan umum.⁵⁰

Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan Pasar di kabupaten Sumenep, dalam hal ini secara spesifik di Pasar Lenteng. Mengeluarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Tradisional dan Pemberdayaan Pasar Modern. Secara spesifik dapat terlihat di Pasal 21 Ayat (5):

- a. Pembinaan terhadap pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- b. Pemberian subsidi kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- c. Peningkatan kualitas dan sarana pasar tradisional, usaha mikro, kecil menengah, koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- d. Pengembangan pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- e. Fasilitas pembentukan wadah atau asosisasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang.

⁵⁰“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,...” lihat pembukaan UUD NRI 1945. Selain itu pidato Soekarno dalam perumusan sila ke-5 sebagai penjawahntahan Negara kesejahteraan “maka oleh karena itu, jikalau kima memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia mari kita terima prinsip *sociale rechvaardigheid* ini, yaitu bukan saja persamaan politiek, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama sebaik-baiknya” lihat Yudi Latif, *Negara Paripurna, Rasionalitas, Historitas, Aktualisasi Pancasila*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 582

- f. Mengarahakan dana sharing yang berasal dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka pembangunan pasar induk dan/atau pasar penunjang.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh beberapa petugas Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) serta UPT Pasar Lenteng menguraikan beberapa upaya tertentu dalam pemberdayaan pasar lenteng antara lain:⁵¹

- a. Pembangunan sarana dan prasarana (pembangunan fisik berupa loket)
- b. Penambahan dana pembangunan di tahun 2018 sebesar empat miliar
- c. Pengajuan revitalisasi sarana dan prasarana ke Mendagri (Menteri dalam Negeri)
- d. Penataan pedagang melalui system zonasi
- e. Koordinasi dengan aparat terkait
- f. Pemeliharaan pasar lenteng secara berkala
- g. Sosialisasi perlindungan konsumen terkait bea cukai rokok
- h. UTTP tera ulang pada setiap kecamatan, bekerjasama dengan UPT Metrologi

Secara umum upaya pemberdayaan dan perlindungan Pasar Tradisional Lenteng berupaya memberikan stimulus/dorongan pembangunan melalui upaya pembangunan fisik, hal ini ditujukan dengan upaya yang mendominasi yaitu pembangunan melalui sarana fisik, hal tersebut dapat dilihat selain dari pembangunan maupun revitalisasi pasar yang sudah dikerjakan yang secara nyata dilihat melalui pendirian loket baru di area pasar. Secara jangka panjang pembangunan Pasar Lenteng dapat dilihat dari upaya pembangunan yang

⁵¹Wawancara dengan As'ari (Kasubag TU UPT Pasar kecamatan) 13 Desember 2017, wawancara Purnomo Subagyo (Kepala UPT Pasar Kecamatan) 13 Desember 2017, Agwan Aguswanda (Pejabat Disperindag) 14 Desember 2017, Abd. Karim (Kasi Pengelolaan Pasar Daerah) 14 Desember 2017, Misrawi (Kepala Pasar Lenteng) 17 Desember 2017, Agus Wahyudi (Kasi Perdagangan dalam Negeri dan Luar Negeri) 4 Desember 2017

ditujukan oleh besarnya anggaran untuk pembangunan Pasar Lenteng sebesar 4 Miliar.⁵² Selain itu, penataan zonasi pasar untuk menertibkan pedagang mejadi salah satu upaya pengembangan Pasar Lenteng menjadi Pasar Transformasi pasar modern,⁵³ hal tersebut sebut selarah dengan keluhan para pedagang yang mengeluhkan kondisi pasar lenteng yang tidak teratur sepertihalnya para pedagang buah yang terganggu dengan keberadaan para pedagang sapi, yang tidak dapat mengendalikan sapinya.⁵⁴

Selain kompetisi antar pedagang yang harus ditangani melalui system zonasi melalui kategorisasi penjual, hal lain yang dikeluhkan oleh pedagang yaitu infrastruktur yang tidak layak ketika dihadapkan dengan kondisi cuaca, hal ini diutarakan oleh kebanyakan pedagang buah, rempah-rempah, dan daging, yang mengeluhkan dalam kondisi musim hujan, omset dagangan mereka akan menurut signifikan.⁵⁵ Selain itu terdapat persoalan ketika pedagang sapi turut serta menjajakan hewan dagangannya yang terkadang menyebabkan barang dagangan pedagang lain rusak.⁵⁶ Berdasarkan keterangan dari petugas UPT Pasar Lenteng menegaskan bahwa salah satu upaya penertiban pasar lenteng pada tahun depan yang akan dicanangkan adalah pemindahan pedagang sapi ke desa yang berbeda.

⁵² Wawancara kepada Agus Wahyuddin (Kasi Perdagangan dalam Negeri dan Luar Negeri) Diseperindag, Kabupaten Sumenep, tanggal 4 Desember 2017

⁵³ Wawancara kepada Purnomo Subagyo, (Kepala UPT Pasar Kecamatan lenteng), tanggal 13 Desember 2017

⁵⁴ Wawancara kepada H. Sinal pedagang peralatan rumah tangga, pada tanggal 30 November 2017

⁵⁵ Wawancara dengan Kusinia (pedagang daging), yang mengeluhkan jalanan becek dan tidak semuanya kios memiliki atap untuk melindungi hujan, tanggal 20 November 2017, wawancara dengan Mami (pedagang rempah) mengeluhkan hal yang sama, tanggal 20 November 2017, wawancara dengan Makmun (pedagang buah), tanggal 20 November 2017

⁵⁶ Wawancara dengan H. Sinal, tanggal 20 November 2017

Namun proses tersebut masih terkendala dengan sosialisasi yang masih belum merata dan sulitnya merubah kebiasaan para pedagang dan pembeli.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara kepada petugas dinas dan para pedagang selaku *stakeholder*, keberadaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Tradisional dan Pemberdayaan Pasar Modern. Secara spesifik dapat terlihat di Pasal 21 Ayat (5). Hanyalah sebagian kecil di dalam Pasal tersebut yang dilaksanakan oleh para petugas dinas yaitu Pasal 21 Ayat (5) huruf C dan huruf F, hal ini terlihat jelas dengan upaya dinas yang hanya mementingkan kepada pembangunan sarana fisik melalui loket dan revitalisasi pasar.

Sajtipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara mematasi berbagai di lain pihak⁵⁸ kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia.

Dalam upaya pembangunan. Tentunya, kepentingan-kepentingan tersebut akan menimbulkan gesekan antara satu dengan, atau dikenal pula dengan konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara kepentingan umum atau sosial dan kepentingan individu. Untuk sama-sama mengakomodir kepentingan tersebut hukum berfungsi untuk mengharmonisasi atau menyeimbangkan kepentingan tersebut. Tentunya melalui prioritas. Salah satu sarjana hukum tenkemuka *Roscoe*

⁵⁷Wawancara dengan As'ari (Kasubag TU UPT Pasar Kecamatan)

⁵⁸Sajtipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

Pound mengklasifikasi kepentingan untuk menghindari adanya korban sebagai konsekuensi pembangunan, antara lain:⁵⁹

1. Kepentingan-Kepentingan umum (*public interest*)
2. Kepentingan-Kepentingan sosial (*social interest*)
3. Kepentingan-Kepentingan individu (*individual interest*)

Pada konteks kepentingan yang terdapat dalam penataan Pasar Lenteng, dapat dipetakan bahwa, antara penjual satu dengan penjual yang lainnya, seringkali dihadapkan pada proses persaingan (kompetisi) antar sesama pedagang. Umumnya para pedagang mengeluhkan kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti halnya ketika musim hujan tiba masyarakat yang memiliki dagangan yang mudah busuk akan mengalami kerugian yang diakibatkan barang dagangannya terkena hujan, sebagaimana yang diungkapkan oleh satu penjual, yaitu H. Sinal, Amania, H. Abdul Kadir, Mami, Armo, dan Makmun, mereka menuturkan:⁶⁰

H. Sinal, mengatakan, bahwa:

“setiap hari pasarann seperti hari minggu, sampek-sampek terinjak oleh sapi, oleh karena itu, penertibah di Pasar Lenteng untuk ditambah pengawasannya”.

Amania, mengatakan bahwa:

“keluhan saya di musim hujan seperti ini sepi pembeli seperti sekarang ini, dan terjadi sisa penjualan daging ayam, apalagi seperti sekarang ini, banyak penjual daging ayam yang tidak sesuai dengan harga yang semestinya, sehingga terjadi perselisihan harga”

H. Abdul Kadir, mengatakan bahwa:

“keluhan saya minta pada dinas Disperindag untuk mengontrol, pedagang daging sapi yang ada di Pasar Lenteng, untuk menstabilkan harga yang ada di pasar lenteng, dan agar ditambah petugasnya”.

⁵⁹ Mahmud Siregar, Modul Perkuliahan Teori Hukum, Teori-Teori Hukum Sociological Jurisprudence. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2008, h. 9

⁶⁰ Wawancara dengan H. Sinal (pedagang daging), Amania, H. Abdul Kadir (pedagang daging sapi), Mami (pedagang rempah), Armo (pedagan daging sapi), dan Makmun (pedagan buah) tanggal 20 November 2017 di Pasar Lenteng Kabupaten Sumnep

Mami, mengatakan bahwa:

“keluhan saya dimusim hujan sepi pembeli dan lama kelamaan akan membusuk”.

Armo, mengatakan bahwa:

“keluhan khususnya kepada pedagang sapi jangan terlalu mahal untuk memberikan harga sapi, oleh karena itu sering terjadi untuk pengepul daging sapi, ada perselisihan harga daging, pastinya nanti ndak sama untuk memberikan harga daging tersebut”.

Makmun, mengatakan bahwa:

“keluhan saya kalau misalnya buah saya tidak laku sampai empat hari maka buahnya akan busuk, untuk penghasilan setiap hari tidak tetap, kadang 50ribu itu pun kalau dagangan banyak yang laku, kalau musim hujan seperti ini buah yang saya jual tidak terlalu banyak yang berkurang”.

Jika mentabulasi persoalan yang menimpa para pedagang sebagai pelaku utama Pasar Tradisional berdasarkan wawancara tersebut, persoalan yang mendasar adalah sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, keterbatasan sarana dan prasarana tersebut menyebabkan turunnya pendapatan para pedagang, seperti ketika turun hujan, kondisi sarana dan prasarana yang seharusnya meminimalisir dampak hujan terhadap pendapatan pedagang, tidaklah terealisasi. Namun keluhan tersebut pada tahun-tahun selanjutnya diprediksi akan berkurang sebab dana untuk pembangunan Pasar Lenteng yang akan digelontorkan mencapai 5 Miliard Rupiah. Sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep. Namun besaran tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat luas khususnya bagi para pedagang jika didalam praktiknya masih terdapat oknum-oknum yang masih memanfaatkan jabatannya untuk melakukan KKN.⁶¹ Sebagaimana yang disinyalir, bahwa dalam pengumpulan pajak retribusi yang dikumpulkan dari pedagang yang nantinya pajak tersebut menjadi Pendapatan

⁶¹ <https://faktualnews.co/2017/08/22/retribusi-pasar-lenteng-sumenep-disinyalir-jadi-bancakan-sepekan-pad-rp-13-juta/32812/> diakses pada 14 Desember 2017

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep, yang akan digunakan dalam membiayai seluruh aktifitas pemerintahan termasuk pembiayaan operasional Pasar Lenteng.

Selain faktor sarana dan prasarana yang masing terbatas, keluhan yang disampaikan oleh para pedagang yaitu jumlah petugas yang memantau aktivitas perekonomian di Pasar Tradisional, sehingga terciptanya kultur persaingan usaha yang *fair*, kondisi persaingan yang tidak berimbang akan menyebabkan rendahnya minat pembeli untuk berbelanja di Pasar Tradisional yang diakibatkan ketidakpasitan harga pasaran, berbeda dengan Riteril Modern dimana pembeli sudah mengetahui harga barang tersebut melalaui barkot harga yang tertera. Diperlukan penegakan hukum yang ketat dalam upaya pengendalian tersebut. Penegakan hukum demikian berbanding lurus dengan uapaya peningkatan kesejahteraan sebagai bagian dari indicator hukum progresif, dimana salah satunya adalah fungsi hukum sebagai penunjang kesejahteraan.

Dengan mendasarkan pada karateristik hukum yang sesuai dengan karakteristik penemuan hukum progresif adalah sebagai berikut:⁶²

1. Penemuan hukum yang bersifat *visioner* meliat *case by case*.
2. Penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan (*rule breaking*),
3. Penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Menganalisa persoalan yang terjadi di Pasar Lenteng, dengan upaya yang telah dilakukan oleh Dinas terkait. Hanya berkuatat pada pembenahan fisik Pasar Lenteng, namun tidak menyentuh sama sekali SDM dalam peningkatan

⁶² Amad Rifa'I, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2011), h. 92-93

pengetahuan dan skill para pedagang di Pasar Lenteng. Sebab yang menjadi persoalan dan fundamental penyebab stagnan perkembangan pasar tradisional adalah pengetahuan yang dimiliki oleh pedagang, kondisi demikian mengakibatkan para pedagang tidak dapat memiliki kreatifitas dan pengembangan perekonomian. Spertihanya upaya pengembangan kualitas pedagang pasar melalui pembentukan Asosiasi pedagang, dimana fungsi dari Asosiasi ini nantinya akan menjembatani kebutuhan para pedagang dengan pemerintah apa saja yang dibutuhkan dan apa saja yang tidak dibutuhkan. Hal tersebut mendapatkan dukungan dari Geroge M. Foster salah seorang sosiolog terkemuka.

George M. Foster mengungkapkan bahwa salah satu penyebab tertinggalnya Pasar tradisional dengan Retail Modern adalah tingkat pendidikan yang begitu rendah, faktor tersebut menyebabkan daya identifikasi masalah pada pelaku Pasar Tradisional yang kurang akurat. Dengan pendidikan yang tinggi pelaku Retail Modern dapat respon kompetisi antara pasar yang mereka kelola dengan pelaku Pasar lainnya.⁶³ Oleh karena itu hal yang paling penting dalam pengembangan Pasar Lenteng adalah, upaya peningkatan pendidikan para pelaku Pasar Tradisional oleh Pemerintah Daerah melalui traing-training, sosialisasi, dan edukasi lainnya.

Pemberdayaan dapat dipahami sebagai suatu proses membantu klien untuk memperoleh daya guna untuk mengambil suatu keputusan dan menentukan tindakah apa saja yang seharusnya dilakukan, yang berhubungan dengan apa yang terjadi di dalam diri sendiri, termasuk mengurangi hambatan yang disebabkan oleh driri sendiri maupun lingkungan sosial, dalam rangka meningkatkan

⁶³George M. Foster, *Traditional Society and Technological Change Second Edition*, (Ner York, Harper and Row Publisher, 193), h. 150

kemampuan dan rasa percaya diri untuk memaksimalkan daya yang dimiliki melalui daya dari lingkungan.⁶⁴ Sementara Jim Ife membatasi pemberdayaan sebagai suatu upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber kesempatan, pengetahuan, serta keterampilan untuk meningkatkan masa kemampuannya, untuk menentukan masa depannya serta dapat berpartisipasi dalam mempengaruhi lingkungannya.⁶⁵

Untuk menguatkan daya saing Pasar Tradisional maka upaya modernisasi Pasar harus melalui upaya proses pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Dissayaake menggambarkan proses pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari seluruh atau mayoritas masyarakat tanpa merusak alam dan kuluturtempat mereka berada. Serta sebnyak mungkin melibatkan banyak orang sebagai penentu dari tujuan mereka sendiri.⁶⁶

D. Hambatan dan Upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam Menanggulangi Penerapan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013

Disamping pemberdayaan Pemerintah Daerah yang masih belum maksimal dan substansial dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan Pasar Lenteng melalui instrument hukum Perda Kabupaten Sumenep No. 5 Tahun 2013 Perlindungan Pemberdayaan Tradisional dan Pemberdayaan Pasar Modern.

⁶⁴ Payne, "Modern Social Work Theory", lihat dalam www.pemberdayaanmasyarakat.com diakses pada tanggal 23 Desember 2017

⁶⁵ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Alternatif Pengemangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Developmen*, Edisi Revisi, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), h. 185

⁶⁶ Zulkarimaen Nasution, *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapanya*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pensada, 1996) h. 138

Terdapat hambatan-hambatan yang menjadi penghalang transformasi tersebut, dalam pembahasan ini peneliti mencoba untuk mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas terkait serta, evaluasi yang dapat dijalankan melalui beberapa teori-teori hukum serta berdasarkan wawancara-wawancara yang telah peneliti himpun sebelumnya.

Secara umum berdasarkan Renstra (rencana strategis) 2016-2021 terdapat halangan yang di alami oleh Diseperindag dalam membangun pasar-pasar yang ada di Kabupaten Sumenep, khususnya Pasar Lenteng, antara lain:⁶⁷

- a. Belum optimalnya jaringan pasar;
- b. Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antar Swasta dengan Swasta (P to P) maupun Swasta dengan Pemerintah (P to G) serta Pemerintah dengan Pemerintah (G to G);
- c. Masih terjadi Fluktuasi Indeks Harga Konsumen (IHK) yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat (Inflasi Tahun 2014 sebesar 8,04 sedangkan Tahun 2015 sebesar 4,48);
- d. Masih belum optimalnya penataan PKL;
- e. Belum adanya tempat pemasaran produk-produk unggulan di sentra industri potensial di kabupaten sumenep;
- f. Belum adanya gudang penampungan sembako di kepulauan;
- g. Masih banyaknya produk IKM yang belum berstandar SNI dan bersertifikat;
- h. Banyaknya pengusaha IKM belum mengerti tentang prosedur/ tata cara ekspor impor.

⁶⁷ Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021

- i. Belum adanya kesadaran sebagian pengguna Ukur Takar Timbang dan Peralatannya (UTTP)
- j. Belum adanya unit Kemetrolgian di Kabupaten Sumenep

Selain itu, jika ditabulasi lebih sistematis berikut *list* hambatan-hambatan yang menghalangi pembangunan Pasar Lenteng bertransformasi menjadi pasar modern, yang lebih nyaman dan tertata, berdasarkan wawancara pada beberapa petugas Disperindag dan UPT Pasar Lenteng, sebagai berikut:⁶⁸

- a. Keterbatasan dana dan sumber daya manusia (SDM).
- b. Penataan pedagang pasar.
- c. Letak geografis pasar yang sulit dijangkau.
- d. Pedagang yang sulit diatur.
- e. Berdekatannya retail modern (Indomaret) yang berdekatan dengan Pasar lenteng.
- f. Asosiasi pedagang yang masih belum terbentuk.
- g. Tidak adanya lahan parkir yang menyebabkan kemacetan.

Lebih jauh peneliti mengutip penjelasan yang diuraikan oleh salah satu petugas Disperindag yakni Agus Wahyudi, mengatakan bahwa:⁶⁹

“penerapan perda yang belum maksimal disebabkan beberapa faktor yang menghambat penerapan perda tersebut, karena terdapat beberapa hal yang masih belum terlaksana, seperti halnya, terdapat Indomaret di depan Pasar Lenteng, belum terbentuknya Asosiasi Pedagang”.

⁶⁸Wawancara dengan As'ari (Kasubag TU UPT Pasar kecamatan) 13 Desember 2017, wawancara Purnomo Subagyo (Kepala UPT Pasar Kecamatan) 13 Desember 2017, Agwan Aguswanda (Pejabat Diseperindag) 14 Desember 2017, Abd. Karim (Kasi Pengelolaan Pasar Daerah) 14 Desember 2017, Misrawi (Kepala Pasar Lenteng) 17 Desember 2017, Agus Wahyudi (Kasi Perdagangan dalam Negeri dan Luar Negeri) 4 Desember 2017

⁶⁹Agus Wahyudi (Kasi Perdagangan dalam Negeri dan Luar Negeri), 4 Desember 2017

Selain itu persoalan yang terjadi adalah keterbatasan pendanaan, SDM, serta lahan parkir seperti yang diuraikan oleh Purnomo Subagio, kepala UPT Pasar Lenteng, ia mengatakan bahwa:⁷⁰

“pendanaan dan minimnya petugas yang berada di lapangan merupakan kendala dalam penerapan Perda tersebut mas, di samping itu ketiadaan lahan parkir dan diperparah oleh membludaknya pedagang yang berjualan di pinggir jalan menyebabkan kemacetan juga mas”

Hal senada juga disampaikan oleh Abd. Karim, Kasi Pengelolaan Pasar Daerah berargumen bahwa:⁷¹

“hambatan yang paling sulit untuk ditangani mas adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang masih perlu perbaikan dan peremajaan, untuk membereskan bangunan yang jelek dan jalan yang rusak kami sudah mengajukan proposal anggaran ke kemendagri mas, mudah-mudahan kemendagri menerima proposal yang kami ajukan”.

Hambatan-hambatan yang diuraikan diatas mewakili beberapa hambatan yang kerap terjadi dalam upaya pembangunan pasar-pasar di daerah lainnya, namun menjadi hal yang umum terjadi dan tidak terelakan, persaingan pasar tradisional dengan pasar modern di era globalisasi ini.⁷² Oleh karenanya nomenklatur Perda No. 5 Tahun 2013 disamping pemberdayaan Pasar tradisional terdapat frasa “perlindungan”, disamping juga frasa “penataan modern”, hal ini menjadi kekhawatiran pemerintah sekaligus bentuk proteksi pemerintah terhadap Pasar Tradisional yang tertinggal dalam manajemen dan kreatifitas dengan pasar

⁷⁰Purnomo Subagio (Kepala UPT Pasar Kecamatan) 13 Desember 2017

⁷¹ Wawancara dengan Abd Karim (Kasi Pengelolaan Pasar Daerah) 14 Desember 2017

⁷² Latar belakang tumbuh menjamurnya perusahaan ritel modern berawal dari disepakatinya LoI (*Letter of Intent*) antara pemerintah Indonesia dengan IMF (International Monetary Fund) ketika Indonesia mengalami masa krisis ekonomi tahun 1998, dimana salah satu poinnya adalah memberikan kebebasan investor asing untuk masuk ke industry ritel di Indonesia, hal ini kemudian di tindak lanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 99 Tahun 1998 dan Surat Keputusan (SK) Menteri Investasi No. 29/SK/1998, serta dikukuhkan melalui diterbitkannya UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 dan UU Perseroan terbatas No. 40 Tahun 2007, lihat Dedie S. Martadisastra, *Persaingan Usaha Ritel Modern dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Ritel Tradisional*, Jurnal Persaingan Usaha Vol. 4, Jakarta, KPPU, 2010, hlm 76

modern. Oleh karena itu pemerintah memiliki perangkat hukum sebagai bentuk proteksi Pasar Tradisional.

Dalam rangka menciptakan kondisi pasar yang Pro-rakyat kecil secara khusus pemerintah menerbitkan peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian, dan Toko Modern. Perpres ini merupakan aturan main bagi pelaku pedagang tradisional dan peretail modern, sehingga pasar tradisional dapat bersaing dengan retail modern. Hal penting yang terdapat di dalam peraturan ini antara lain:

- a. Batas luasan lantai toko modern: *minimarket* kurang dari 400 m², *supermarket* 400 m² sampai dengan 5.000 m², *hypermarket* di atas 5.000 m², *department store* di atas 400 m², perkulakan di atas 5.000 m².
- b. Pengaturan lokasi toko modern: 1. Perkulakan: hanya dibolehkan berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder, 2. *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan, hanya dapat berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor, dan tidak diperbolehkan berlokasi pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam perkotaan. 3. *Supermarket* dan *Departement Store*: Tidak diperbolehkan berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan tidak diperbolehkan berlokasi pada wilayah pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota. 4. Pasar Tradisional: boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.
- c. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, *mall*, *plaza*, dan pusat perdagangan, Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk *minimarket*,

supermarket, department store, hypermarket dan perkulakan Kelengkapan Permintaan IUP2T, IUPP, dan IUTM: Studi Kelayakan termasuk AMDAL serta Rencana Kemitraan dengan UK (Usaha Kecil). IUP2T, IUPP dan IUTM diterbitkan oleh.

- d. Pemberdayaan Pasar Tradisional Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan, meningkatkan kompetensi (*skill*) pedagang dan pengelola, memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi, serta mengevaluasi pengelolaan. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina pasar tradisional, serta mengawasi pelaksanaan kemitraan.

Selain penebitan Keppres tersebut terdapat sejumlah instrumen hukum lainnya, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari Perpres No. 112 Tahun 2007, hal yang membedakan dari peraturan sebelumnya adalah pengecualian terhadap syarat analisis sosial ekonomi masyarakat, dan pembatasan jenis-jenis toko modern yang dapat dimasuki 100% investor. Selain itu terdapat juga peraturan Menteri Perdagangan No. 70 Tahun 2013 yang memberikan kewajiban peritel modern untuk mengalokasikan 80% produk dalam negeri, serta UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah sebagai payung hukum perlindungan usaha menengah kebawah.⁷³ Peraturan Menteri

⁷³ Riko Apriadi, *Analisis Yuridis Pengaturan Asas Keseimbangan Kepentingan Ritel Modern Dengan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Daerah (Perbandingan Kota Surakarta Dengan Kota Malang)*, Jurnal Ilmiah, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2014, h. 11

Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.⁷⁴ Berdasarkan aturan tersebut penataan retil modern tidak boleh mematikan aktivitas perekonomian Pasar Tradisional, sejauh pangamatan peneliti dilapangan keberadaan retil modern tersebut (Indomaret) tiadakah mengganggu aktivitas perkonomian pasar tradisional. Oleh kerennya meskipun keberadaan retil modern tersebut berdekatan maka tiadakah mematikan aktivitas Pasar Tradisiona. Terlebih masyarakat Madura khususnya Lenteng memiliki pretensi untuk berbelanja secara tradisional daripa berbelanja di retil modern, hal tersebut disebabkan keleluasaan dalam tawar-menawar harga.

Selain faktor keberadaan riteil modern, terdapat juga faktor yang disebabkan pihak pedagang dalam hal ini ketiadaan Asosiasi Pedagang, menurut penulis keberadaan Asosisai Pedagang sangatlah dibutuhkan sebagai bentuk representasi pedagang sehingga dapat menjembatani seluruh kepentingan para pedagang dengan pihak pemerintah. Selain itu keberadaan Asosiasi Pedagang memberikan daya tawar (*bargaining position*) lebih bagi pedagang apabila nantinya terjadi sengketa atau konflik. Hal ini menjadi penting tatkala para pedagang mengorganisir secara kolektif dan tentunya dapat didengar. Sepertihalnya gerakan Serikat Buruh Indonesia (SBI), maupun yang berskala internasional sekalipun seperti ILO (*International Labour Organization*) dengan membentuk suatu kesatuan guna meningkatkan posisi tawar ataupun mengadakan perjanjian dengan pengusaha sehingga keberadaan mereka dapat menjadi

⁷⁴ Marcel Seran, "Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional Di Era Globalisasi Dan Liberalisasi Perdagangan", *MMH, Jilid 43 No. 3 Juli 2014*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Makassar, h. 392

penyeimbang (*balancing*).⁷⁵ Kehadiran Asosiasi pedagang di Pasar Lenteng menurut peneliti juga penting, sebab menurut peneliti sosialisasi dan peningkatan softskill dapat terlaksana dengan baik dan efektif sebab sudah terdapat masyarakat yang terorganisir dan terstruktur. Asosiasi juga dapat mengawal dan menkritik jika terdapat penyimbangan-penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh Dinas terkait. Kehadiran Asosiasi merupakan bentuk kongkret masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan.⁷⁶

Namun yang menjadi hambatan mendasar dalam pembangunan menurut pejabat dinas terkait adalah faktor fisik (infrastruktur), pada dasarnya Perda No. 5 Tahun 2013 telah mengamanatkan cukup komprehensif terkait, fasilitas apa saja yang harus diperhatikan oleh dinas terkait, hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Daerah kabupaten Sumenep No. 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern:

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, dan menengah pasar modern dan toko modern.
- b. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, higienis, aman tertib dan ruang public yang nyaman.
- c. Menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan.

⁷⁵ Ach. Wazir Ws, dkk. *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. (Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS dan STD Prevention and Care Project. 1999), h. 56

⁷⁶ Arnelly Rosiana, "Partisipasi Pedagang Dalam Revitalisasi Pasar Tradisional Studi Kasus: Pasar Karangayu Kota Semarang", *Jurnal Penelitian Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP*, h. 6

- d. Menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaikturunkan penumpang yang menuju pergi ke pasar.
- e. Kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan system pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami.
- f. Kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, meliputi kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, musholla dan fasilitas lainnya.
- g. Ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar.

Pada dasarnya Perda tersebut telah mengkomodir seluruh fasilitas yang diperlukan, namun terdapat faktor yang menghambat terealisasinya Perda tersebut. Dalam konteks realisasi pembangunan, berdasarkan keterangan yang diperoleh peneliti dalam wawancara salah satu Pejabat Disperindag, pendanaan yang terbatas merupakan faktor krusial yang mengganjal. Namun menurut hamat peneliti berdasarkan acuan proposal dokumen pelaksanaan satuan kerja perangkat daerah, kendala tersebut tidak akan terulang di tahun anggaran selanjutnya, sebab jumlah dana yang diajukan terbilang besar dalam upaya pembangunan seluruh fasilitas yang telah diamanatkan oleh Perda No. 5 Tahun 2013, jumlah anggaran dalam proposal tersebut senilai Rp 5.101.640.0000,00,- dengan alokasi belanja modal pengadaan konstruksi bangunan sejumlah Rp 5.080.000.000,00,-. Namun besaran dana yang terbilang fantastis tidak akan merubah kondisi Pasar Lenteng jika tidak dikelola dengan prinsip *Good Governance*(Asas-Asas Pemerintahan yang

Baik),⁷⁷ terdapat beberapa prinsip dalam penyelenggaraannya, sebagaimana yang dirilis oleh Bank dunia (*World Bank*), antara lain:⁷⁸

- 1) *Accountability*, dalam hal ini peran pemerintah dalam upaya revitalisasi Pasar Lenteng adalah sebagai bentuk tanggungjawab atas kebijakan yang dibuat. Hal demikian terbukti dengan perwujudan pembangunan pasar yang dibedakan atas beberapa tahapan.
- 2) *Participation*, dalam hal ini berkaitan dengan revitalisasi Pasar Lenteng konsep partisipasi yang upayakan pemerintah dengan memberikan ruang dalam hal pengambilan keputusan serta memberikan informasi dan menyebarkan seluas-luasnya bagi masyarakat. Agar nantinya upaya pembangunan tidak dapat penolakan yang akan menimbulkan konflik antar pedagang dan pemerintah
- 3) *Predictability (rule of law)*, manifestasi dari *rule of law* tergambar pada pembagian los, bedak, dan toko baik di TPS maupun pada pasar yang baru. Keputusan tersebut didapat dari hasil musyawarah antara pemerintah, perwakilan pedagang (jika masih belum terbentuk Asosiasi), bersama pedagang.
- 4) *Transparency*, dalam konteks keberadaan informasi Pasar Lenteng adalah keterbukaan segala informasi terkait pasar, termasuk penarikan retribusi dan biaya pembangunan. Biaya pembanguna selanjutnya harus dimuat dalam papan pengumuman jika semua pembangunan gedung telah selesai, dan harus memuat informasi sedetail-detailnya, sementara besaran jumlah retribusi akan dimuat dalam agenda bulanan di kantor disperindag

⁷⁷ Ella Alfianita, "Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif Good Governance (Studi Di Pasar Tumpang Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 5, h. 761

⁷⁸ Bintoro Tjokroamidjojo, *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*. (Jakarta, LAN 2002, 2004), h. 41

Pada perkembangan Pasar Lenteng prinsip-prinsip tersebut sejauh pengamatan peneliti masih belum diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dengan beberapa lapora terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat setempat, dan adanya dugaan penggelapan retribusi yang seharusnya disetorka kepada kas Negara. Berdasarkan investaasi yang dilakukan oleh wartawan setempat setiap minggu terdapat sekitar 700-1000 ekor sapi yang masuk di arena pasar untuk diperjual belikan. Dan setiap ekor sapi dikenakan retribusi sebanyak Rp. 7.500 untuk kalangan warga biasa, dan Rp 6.500 bagi pedagang yang setiap akhir pecan memasarkan hewan dagangannya. Namun faktanya setiap pasaran hanya sekitar Rp. 1.300.000,- atau hasil dari penarikan retribusinya hanya sebanyak 200 ekor sapi yang disetorka ke kas pemerintah. Dan sisanya sebesar Rp 3.900.000,- masuk ke kantong-kantong pribadi yang tidak bertanggungjawab. Modusnya dengan cara setiap pedagang sapi yang hendak menjajakan dagangannya tidak diberikan karcis sebagai tanda bukti pembayaran yang sah. Hal ini mendapatkan perhatian dari pihak Inspektorat, pasalnya hanya sebesar 25% yang disetorkan ke kas Negara.⁷⁹ Kasus ini juga telah diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Sumenep sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kasi Pidsus Agus Subagya.⁸⁰

Bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum terkait tentunya bukannya merugikan Negara, melainkan masyarakat pembeli, khususnya para pedagang yang setiap harinya melakukan aktivitas ekonomi. Sebagaimanahalnya

⁷⁹ <https://faktualnews.co/2017/08/22/retribusi-pasar-lenteng-sumenep-disinyalir-jadi-bancakansepekan-pad-rp-13-juta/32812/> diakses pada tanggal 25 Desember 2017

⁸⁰ <http://kabarmadura.co/2017/08/28/telusuri-kebocoran-retribusi-pasar-lenteng-kejari-sebut-sudah-kantongi-modus/> diakses pada tanggal 25 Desember 2017

yang dilaporkan oleh situs media online Madurazone.co.,⁸¹ menggambarkan bahwa terdapat jalan yang memprihatinkan yaitu jalan internal pasar banyak yang mengalami kerusakan, bahkan disisi selatan dan timur mengalami kerusakan yang sangat parah sehingga apabila hujan, akan menampung genangan air dan secara otomatis tidak dapat dilewati oleh pejalan kaki, selain itu kios-kios yang berserakan juga menambah kesan Pasar tersebut kumuh dan tidak hygenis. Tentunya citra yang demikian jika tidak segera diatasi, akan mengurangi animo dari pembeli dan lebih memiliki preferensi beralih untuk berbelanja ke pasar modern yang nyaman dan tertata.

Sebagai upaya memajukan perdagangan tradisional dapat teknik penerapan pemasaran dapat dilakukan oleh dinas setempat untuk mengedukasi pedagang tradisional di Pasar Lenteng. Berikut ini Konsep Pengembangan Perdagangan Ritel yang dapat diaplikasikan ke dalam Pasar Tradisional. Hendri Ma'ruf memformulasikan beberapa konsep pengembangan perdagangan ritel berdasarkan teori *Retail Marketing Mix* yang dapat diimplementasikan pada berbagai bentuk perdagangan, mulai perdagangan modern maupun tradisional. Bentuk perdagangan ritel yang menjadi cakupan konsep pengembangan (*development*) ini mencakup perdagangan ritel skala besar, menengah, dan skala kecil, serta mencakup ritel modern dan ritel tradisional. Konsep-konsep tersebut memformulasikan prinsip-prinsip pengembangan sebagai berikut:⁸²

a. Lokasi

Pusat perdagangan harus mampu berada ditempat atau lokasi yang strategis menyesuaikan dengan segmen pasarnya. Dalam hal ini pengaturan

⁸¹ <http://www.madurazone.co/2017/01/memprihatinkan-kondisi-pasar-lenteng-kumuh/> diakses pada tanggal 26 Desember 2017

⁸² Hendri Ma'ruf, *Pemasaran Ritel*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 56

Pasar Lenteng harus dapat membaca arah kebutuhan masyarakat seperti halnya prioritas penjualan sapi atau kebutuhan sembako. Pusat perdagangan dengan segmen pasar yang sama tidak boleh terlalu berdekatan, hal ini disebabkan dapat menimbulkan perebutan konsumen (*conflict interest*), sebagaimana yang telah banyak dikeluhkan oleh para responden. Dalam rangka menentukan potensi suatu area untuk dijadikan suatu area perdagangan maka dibutuhkan suatu informasi mengenai populasi, kemudahan akses, pesaing, dan biaya yang harus dikeluarkan.

b. Produk/*Merchandise*

Merchandise merupakan varian produk-produk yang dihasilkan kemudian dijual pedagang dalam gerainya. Untuk menentukan produk apa saja yang hendak dijual (*trade of*) dalam suatu gerai, perlu menganalisa faktor-faktor seperti target pemasaran, jenis gerai, lokasi gerai, *valuechain*, kemampuan pemasok barang, biaya (*cost*) dan kecenderungan mode produk. Selain hal tersebut, untuk menumbuhkan daya Tarik penjualan produk perlu dilakukan peramalan (*forecasting*) penjualan, selain itu inovasi produk berdasarkan target market yang akan diperoleh akan menciptakan keanekaragaman produk, sehingga pembuatan merek (*brand*), serta penentuan *timing* dan alokasi penjualan.

c. Harga/*Pricing*

Bagi pedagang kecil seperti pada pasar tradisional, unsur penting dalam Proses penentuan harga produknya antara lain besarnya keuntungan yang akan diambil dan faktor pesaing. Selain itu, peritel juga perlu memperhatikan keinginan konsumen, yaitu membayar harga yang sepadan dengan nilai yang

diperoleh (*value for money*). Hal ini dapat diterapkan bagi penjual daging yang mengeluhkan perbedaan harga yang menimbulkan permasalahan antar sesama penjual daging. Harga yang murah menimbulkan pengrusakan harga bagi sebagian penjual daging.

d. Promosi

Image atau citra suatu pusat perdagangan pedagan dapat dibentuk melalui prosespromosi. Tujuan dari promosi tidak lain adalah membangun citra, menarik calon pembeli, mempertahankan pangsa pasar, dan mempertahankan serta meningkatkan penjualan. Bentuk promosi dapat berupa juga berupa pengiklanan(*advertacing*), *salespromotion* (seperti diskon, kupon, dan *bazaar*), *personal selling* (seperti pramuniaga), publisitas, serta penciptaan atmosfer di gerai. Dalam realitanya berdasarkan pengamatan peneliti proses promosi yang dilakukan oleh sebagian besar pedagang adalah melalui pertatapan muka (*face to face*) hal ini kurang begitu efektif sebab informasi tentang produksi tidak akan terderngan jauh oleh calon pelanggan.

e. Atmosfer dalam Gerai

Atmosfer (kondisi) dalam gerai mempengaruhi untuk memikatcalon pembeli, dengan membuat nyaman dan leluasa mereka dalam memilih barang belanjaan serta mengingatkan mereka terhadap produk apa saja yang perlu dimiliki baik untuk keperluan pribadi. Apabila peneliti mengamati banyak kondisi gerai atau kios yang masih tercipta kurang nyama, pengap, tidak higienis. Dalam penyajian. Faktor inilah yang seharusnya dapat diperbaiki oleh dinas terkait melalui perbaikan sarana dan prasarana.

f. Pelayanan/*service*

Retail service (pelayanan) kepada calon pembeli memiliki tujuan juntuk memfasilitasi para pembeli saat mereka berbelanja di gerai. Hal-hal yang dapat difasilitasi kepada para pembeli terdiri atas layanan pelanggan, *personal selling*, layanan transaksi jual beli berupa cara pembayaran yang mudah dan sederhana, serta layanan keuangan berupa penjualan dengan kredit, dan fasilitasfasilitas seperti toilet, *food court*, telepon umum dan sarana parkir. Pelayanan pada perdagangan ritel demikian merupakan salah satu faktor penting pemberi nilai tambah untuk menarik perhatian pelanggan.

Selain itu terdapat Kriteria Penataan Berdasarkan Perbandingan Dari beberapa tinjauan teori di tersebut, dapat disimpulkan terdapat 13 komponen penting yang berperan dalam peningkatan kondisi pasar yang berkaitan dengan konsep penataannya. Komponen tersebut dapat dipisahkan menjadi 2 kelompok komponen, sebaian besar komponen ini telah terakomodir dengan baik di Perda No. 5 Tahun 2013 dalam konteks upaya pembangunan pasar lenteng, komponen utama yaitu komponen yang membentuk dan memberikan fungsi utama(*main function*)pasar, sedangkan komponen pendukung(*supporting*) merupakan komponen yang perlu disediakan untuk mendukung aktivitas di dalam pasar. Komponen tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Komponen utama, yang meliputi:
 - a. Bangunan
 - b. Kios dagang
 - c. Gang antar kios
 - d. Jalan utama
2. Komponen pendukung, yang meliputi:

- a. Identitas (papan nama, gapura atau tugu)
- b. Papan informasi
- c. Toilet
- d. Mushola
- e. Air bersih
- f. Drainase
- g. Parkir
- h. Pemadam kebakaran
- i. Tempat pembuangan sampah

Hambatan-hambatan yang bersinggungan dengan aspek non-fisik (aspek individu para pedagang) yang terjadi dalam upaya modernisasi Pasar Lenteng dapat diselesaikan melalui cara-cara preventif, melalui strategi komunikasi pembangunan sebagaimana yang dirumuskan oleh *Academy of Educational Development* sebagai berikut (AED), terdapat empat strategi komunikasi pembangunan yang selama ini telah digunakan, yaitu.⁸³

1. Strategi Media Massa (*Media Based Strategy*)

Strategi ini komunikator (pemerintah) biasanya memakai media yang populer dan berada disekitar mereka. Strategi ini merupakan strategi yang paling mudah, paling populer, namun tidak memiliki efektivitas yang bagus.

2. Strategi Desain Instruksional

Strategi ini biasanya digunakan oleh para pendidik, mereka memusatkan strateginya terhadap pembelajaran yang hanya melibatkan individu-individu yang dijadikan sasaran. Strategi ini melibatkan kelompok, yang mendasari diri

⁸³Zulkarimaen Nasution, *Op., Cit*, h. 150

pada teori-teori formal yang berfokus terhadap pendekatan system terhadap pengembangan materi pembelajaran seperti evaluasi format, uji coba, desai program, dsb.

3. Strategi Partisipatori

Strategi ini bertumpu pada prinsip-prinsip dalam mengorganisasi kegiatan, yaitu kerjasama komunitas dan tumbuh pribadi. Yang diprioritaskan dalam strategi ini tidak terletak pada betapa banyak informasi yang dipejari seseorang melalui komunikasi-komunikasi pembangunan. Namun lebih mengedepankan pada pengalaman keikutsertaan sebagai seseorang yang memiliki derajat yang sama dalam proses pengetahuan dan keterampilan.

4. Strategi pemasaran

Strategi ini memiliki sifat yang paling langsung, prinsip ini biasa dipakai oleh *social marketing*. Yaitu teknik pemasaran yang tidak saja mengedepankan keuntungan semata yang diperoleh dari suatu penjualan. Melainkan berusaha menganalisa apa yang konsumen butuhkan dan butuhkan yang berasal dari produsen.

Upaya lainnya adalah dengan pengajuan proposal pembangunan pasar sebesar 5.101.640.000,- ke Pemerintah Pusat, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah⁸⁴, skema pendaan sebagian besar hanya berkuat pada belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian pembangunan, maupun pembelian bangunan pusat Perdagangan, Pertokoan, Pasar, Rumah makan. Yang mengahabiskan lima miliar rupiah.

⁸⁴Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2018

Apabila mengacu pada upaya pemberdayaan yang lainnya, terdapat upaya yang diamanatkan oleh Perda tersebut untuk menempuh pemberdayaan tidak hanya melalui aspek sarana dan prasarana namun, yang lebih esensial menurut peneliti adalah bagaimana mengembangkan softskill serta permodalan sehingga keduanya dapat meningkatkan pedapatan masyarakat agar mampu bersaing dengan retil-retil modern, dan menggalakan perekonomian baik lokal maupun nasional.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan Negara sebagai penyelenggara kesejahteraan memiliki tanggungjawab dalam mewujudkan Masyarakat adil dan makmur. Perlindungan Negara tercermin dalam upaya perlindungan terhadap para Pedagang Tradisional yang notebene kalah dalam kepemilikan sumberdaya dengan keberadaan retil modern. Namun sebagai masyarakat dunia Indonesia tidak dapat menghindar dengan pergaulan internasional yang salah satunya memberikan kebebasan investasi ke dalam negeri. Oleh karena itu, globalisasi dan liberalisasi perdagangan tidak boleh dibiarkan berjalan secara liar, tetapi harus dikendalikan atau meminjam istilah Joseph E. Stiglitz⁸⁵ harus diatasi dan salah satu instrument untuk menyasati itu adalah hukum. Hukum yang dimaksud di sini tidak hanya sekedar peraturan (substansi) hukum saja, tetapi sebagaimana dikatakan Lawrence M. Friedman⁸⁶ bahwa harus dibutuhkan juga komponen lainnya yaitu struktur hukum dan kultur

⁸⁵ Dalam Muhammad Akib, *Fungsi Dan Karakter Hukum Yang Dibutuhkan Dalam Menghadapi Berbagai Dampak Globalisasi*, dalam buku : *Wajah Hukum Dalam Realitas*, Memperingati 50 Tahun Prof. Dr I Gede AB Wiranata, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2012, h. 67.

⁸⁶ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011,) h. 27-28.

hukum. Seluruh *stakeholder* di kawasan Pasar Lenteng harus bekerjasama baik aparat Pemerintah maupun Masyarakat (swasta).